



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NURMAN, lahir di Selika, 16 April 1970, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sukaraja, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat - Surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan Nomor Register Perkara 22/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Sirah pada tanggal 18 Mei 1992 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 166/03/IV/1992 tertanggal 18 Mei 1992;
- 2 Bahwa dari perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai anak yang bernama Riski Anggara berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 2 Maret 2011 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 1701-LT-15112013-0050 tanggal 15 November 2013;
- 3 Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir anak pemohon tertulis "2 Maret 2013" sedangkan yang sebenarnya yaitu "2 Maret 2011" dan nama ayah tertulis "Norman" sedangkan yang benar yaitu "Nurman" serta nama ibu tertulis "Sirania" sedangkan yang benar yaitu "Sirah";
- 4 Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon yaitu untuk merubah tahun lahir

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PN Mna



anak pemohon semulanya tertulis “2 Maret 2013” menjadi “2 Maret 2011” dan nama ayah tertulis “Norman” menjadi “Nurman” serta nama ibu tertulis “Sirania” menjadi “Sirah” adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

- 5 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- 6 Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor: 1701-LT-15112013-0050 tanggal 15 November 2013 yang semulanya tertulis “2 Maret 2013” menjadi “2 Maret 2011” dan nama ayah tertulis “Norman” menjadi “Nurman” serta nama ibu tertulis “Sirania” menjadi “Sirah”;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1701-LT-15112013-0050 tertanggal 15 November 2013;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiliannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sidang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan pemohonannya dan menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum, ikut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PN Mna



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya ialah memohon perubahan tahun lahir anak Pemohon dari semula tertulis “2 Maret 2013” menjadi “2 Maret 2011” serta nama ayah dari semula tertulis “NORMAN” menjadi “NURMAN” dan nama ibu dari semula tertulis “SIRANIA” menjadi “SIRAH” pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-151120130050 atas nama RISKI ANGGARA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 November 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi INAMIN dan Saksi KAMLAWATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan diketahui bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat-alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1701021604700004 tertanggal 14 Januari 2021 atas nama NURMAN, diperoleh fakta bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna sehingga Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-151120130050 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 November 2013 tertulis bahwasanya Anak Pemohon lahir pada 02 Maret 2013 dengan nama ayah “NORMAN” dan nama ibu “SIRANIA”;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701023009080020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 3 Mei 2021, tertulis bahwasanya Anak Pemohon lahir pada 02 Maret 2013, adapun nama ayah tertulis “NURMAN” dan nama ibu tertulis “SIRAH”;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 04/VII/BP/2022 yang dibuat serta ditandatangani oleh Bidan NELA ANGGRIANI, S.T., tertanggal 13 Agustus 2022 menerangkan bahwa Anak Pemohon

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada 02 Maret 2011 dari ayah yang bernama "NURMAN" dan ibu yang bernama "SIRAH"

Menimbang bahwa bukti surat P-6 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan B-201/Kua.07.01.01/Pw.01/VIII/2022 menerangkan bahwa "NURMAN" beserta "SIRAH" merupakan pasangan suami istri yang sah dan kepada pasangan itu telah diberikan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/03/VI/1992 tanggal 18 Mei 1992 namun pada kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu nama suami "NORMAN" dan nama istri "SIRANIA" dan yang benar ialah nama suami "NURMAN" serta nama istri "SIRAH" ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon lahir pada 2 Maret 2011 akan tetapi di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir yakni tertulis "2 Maret 2013". Selain itu, juga terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu tertulis nama ayah "NORMAN" dan nama ibu "SIRANIA" padahal nama Pemohon adalah "NURMAN" dan istri Pemohon bernama "SIRAH". Kesalahan itu baru diketahui Pemohon setelah pihak sekolah tempat anak Pemohon menempuh pendidikan memberitahu Pemohon. Adanya kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon menimbulkan kesulitan administratif bagi anak Pemohon di dalam menempuh ujian sekolah oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa setiap penduduk tidak diperbolehkan dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Ketentuan itu menegaskan mengenai larangan untuk dilakukannya penyelundupan hukum terkait peristiwa/dokumen kependudukan, dengan demikian diperlukan asas kehati-hatian di dalam melakukan perubahan atau perbaikan data pada suatu dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwasanya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon tersebut tidaklah mengandung upaya penyelundupan hukum serta tidak melanggar norma kesusilaan dan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan pada akta pencatatan sipil wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta ketentuan hukum lain yang terkait;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan tahun lahir anak Pemohon dari semula tertulis "2 Maret 2013" menjadi "2 Maret 2011" serta nama ayah dari semula tertulis "NORMAN" menjadi "NURMAN" dan nama ibu dari semula tertulis "SIRANIA" menjadi "SIRAH" pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-151120130050 atas nama RISKI ANGGARA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 November 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya salinan Penetapan ini agar perubahan data tersebut dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1701-LT-151120130050 atas nama RISKI ANGGARA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 November 2013;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai hakim tunggal,

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna;

Panitera Pengganti

Hakim

Etrio Junaika S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.0000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00
	(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PN Mna